

---

**PERSOALAN YANG MENIMPA DITJEN PAJAK DAN  
TERGERUSNYA KEPERCAYAAN RAKYAT**

**Azahra Wulandari Aji<sup>1</sup>, Aaron Adhirajasa<sup>2</sup>, Eka Permana Sakti<sup>3</sup>, Nadia Manihuruk<sup>4</sup>,  
Syera Nadia Prastya<sup>5</sup>**  
[azahrawulandari00@gmail.com](mailto:azahrawulandari00@gmail.com)<sup>1</sup>, [adhirajasa1945@gmail.com](mailto:adhirajasa1945@gmail.com)<sup>2</sup>, [ekapermana.si37@gmail.com](mailto:ekapermana.si37@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[twenty20manihuruk@gmail.com](mailto:twenty20manihuruk@gmail.com)<sup>4</sup>, [syeranadia03@gmail.com](mailto:syeranadia03@gmail.com)<sup>5</sup>  
**Universitas Tidar**

**Abstrak**

Pajak merupakan suatu kewajiban mendasar yang harus dipenuhi oleh warga negara dengan cara menyerahkan sejumlah uang atau barang kepada negara, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara. Untuk menjamin terlaksananya tanggung jawab ini dengan baik, sangatlah penting untuk mempunyai Ditjen Pajak yang dapat dipercaya untuk melaksanakan tugas tersebut. Sayangnya, terdapat beberapa kasus di Indonesia yang membuat kinerja Ditjen Pajak dipertanyakan, akibatnya kepercayaan warga terhadap Ditjen Pajak menjadi berkurang dan terkikis sedikit demi sedikit. Untuk mengatasi masalah ini, artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis data secara menyeluruh yang dikumpulkan dari narasi, lembar fakta, dan sumber relevan lainnya. Sumber-sumber tersebut dicermati melalui analisis literatur dan kajian permasalahan yang berasal dari berbagai jurnal online, artikel, dan peraturan hukum. Tujuan penelitian kami adalah untuk memberikan arahan kepada Ditjen Pajak dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam kerangka peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu, penelitian kami berupaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemungutan pajak yang melakukan aktivitas kecurangan.

**Kata Kunci:** Pajak, Kecurangan, Ditjen Pajak.

**Abstract**

*Tax is a basic obligation that must be fulfilled by citizens by handing over a certain amount of money or goods to the state, with the aim of improving the welfare of citizens. To ensure the implementation of this responsibility well, it is very important to have a Directorate General of Taxes who can be trusted to carry out this task. Unfortunately, there are several cases in Indonesia that have called into question the performance of the Directorate General of Taxes, as a result of which citizens' trust in the Directorate General of Taxes has been reduced and eroded little by little. To address this issue, this article uses qualitative research methods to thoroughly analyze data collected from narratives, fact sheets, and other relevant sources. These sources are examined through literature analysis and problem studies originating from various online journals, articles and legal regulations. The aim of our research is to provide direction to the Directorate General of Taxes in carrying out its responsibilities within the established regulatory framework. In addition, our research seeks to restore public trust in tax collection institutions that carry out fraudulent activities.*

**Keywords:** Tax, Fraud, Directorate General of Taxes.

## PENDAHULUAN

Cara utama negara untuk memperoleh pendanaan yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan adalah melalui pajak. Pemerintah perlu tegas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Namun kepercayaan masyarakat terkikis dengan maraknya kasus yang melibatkan petugas pajak yang tidak jujur. Kepercayaan masyarakat terhadap pemungut pajak menurun akibat banyaknya kasus penipuan. Misalnya, adanya penghindaran pajak, korupsi, dan kolaborasi antara wajib pajak dan fiskus untuk memanipulasi jumlah pajak yang dibayarkan. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap petugas pemungutan pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Ditjen Pajak merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam menjaga kestabilan ekonomi suatu negara melalui pengumpulan pajak. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Ditjen Pajak di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan yang menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Salah satu permasalahan utama yang melanda Ditjen Pajak adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak. Banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka, baik karena faktor kesadaran maupun faktor lain seperti kompleksitas peraturan perpajakan dan kurangnya sosialisasi yang efektif. Selain itu, praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang juga menjadi permasalahan serius dalam Ditjen Pajak. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pegawai Ditjen Pajak telah merusak citra lembaga ini dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap integritas dan profesionalisme petugas pajak. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak juga menjadi masalah yang merongrong kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak. Masyarakat sering kali tidak mendapatkan informasi yang cukup jelas mengenai penggunaan dana pajak dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak. Terakhir, efisiensi administratif dalam pelayanan perpajakan juga menjadi faktor yang menyulitkan wajib pajak dan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap Ditjen Pajak. Proses pengurusan perpajakan yang rumit, lambat, dan tidak transparan dapat menyulitkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Salah satu peristiwa yang menggemparkan masyarakat yang melanda lembaga yang bertugas dalam pemungutan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang terbesar yaitu kasus Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp.570.952.000 . Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mencurigai nominal saldo Gayus di Bank Panin yang awalnya bernilai 25 M. Gayus Tambunan, merupakan pegawai negeri sipil golongan IIIA Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, menjadi tersangka karena keadaan tersebut. Mengingat statusnya, Kementerian Keuangan seharusnya hanya mengucurkan sekitar Rp 12,1 juta per bulan, sehingga totalnya adalah Rp 145,2 juta per tahun. Melalui penelusuran lebih lanjut atas kegagalan tersebut, terungkap bahwa Gayus Tambunan menyalahgunakan kewenangannya saat mengurus perkara keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 570,92 juta. Selain itu ia juga kedapatan ikut menyuap polisi sebesar \$10.000 USD. Selanjutnya, Gayus menyuap hakim Pengadilan Negeri Tangerang sebesar \$40.000 USD. Terakhir, Gayus juga menyatakan keterangan palsu tentang harta kekayaannya berjumlah Rp 28 M yang diperkirakan berasal dari uang korupsi. Pada 19 Januari 2011, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memvonis Gayus Tambunan dengan hukuman 7 tahun penjara, denda Rp300 juta, atau masa percobaan tiga bulan atas seluruh perbuatan pidana yang dilakukannya. Meskipun demikian Gayus masih terlihat keluar dari penjara meski telah menjalani hukuman yang begitu lama. Tersebar dari laman Facebook Baskoro Endrawan terpampang foto Gayus

yang sedang makan di sebuah restoran. Digambarkan di meja makan bersama dua wanita lainnya adalah Gayus, mengenakan kemeja dan topi biru.

Fakta Gayus terlihat berjalan bebas di tempat umum padahal seharusnya ia tetap berada di balik jeruji besi mengejutkan publik. Selain itu, hal ini juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak. Pemungut pajak perlu bertindak dan berperilaku profesional jika ingin menumbuhkan persepsi positif di masyarakat. Persepsi bahwa proyek pemungut pajak akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak, merupakan landasan bagi pertumbuhan negara dan bangsa ini. Dengan demikian, pemahaman mendalam mengenai permasalahan yang melanda Ditjen Pajak dan tergerusnya kepercayaan masyarakat sangat penting untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan yang efektif. Penelitian yang mendalam dan solusi yang tepat diperlukan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis data secara menyeluruh yang dikumpulkan dari narasi, lembar fakta, dan sumber relevan lainnya. Sumber-sumber tersebut dicermati melalui analisis literatur dan kajian permasalahan yang berasal dari berbagai jurnal online, artikel seri, dan peraturan hukum. Tujuan penelitian kami adalah untuk memberikan arahan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam kerangka peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu, penelitian kami berupaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemungutan pajak yang melakukan aktivitas kecurangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Upaya agar Ditjen Pajak dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan mematuhi peraturan perundang-undangan tanpa melakukan tindak kecurangan.**

Korupsi sudah lama terjadi di Indonesia. Praktek-praktek seperti penyalahgunaan kekuasaan, pemberian imbalan, pungutan liar, pemberian hadiah karena plot dan nepotisme, serta melibatkan uang negara untuk kepentingan pribadi, dianggap oleh masyarakat umum sebagai bentuk pencemaran nama baik dan dipandang sebagai tindakan yang tidak pantas. khas di negara ini. Kebetulan, meskipun upaya untuk mematakannya telah dilakukan selama lebih dari empat puluh tahun, praktik-praktik buruk ini terus berlanjut, dan bahkan ada kecenderungan untuk menjadikan situasi seperti biasa menjadi lebih kompleks dan terkoordinasi, sehingga jauh lebih sulit untuk menaklukkannya.

Dalam buku Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi terbitan Badan Pengawasan dan Pembangunan Keuangan tahun 1999, faktor terjadinya korupsi di Indonesia diidentifikasi meliputi 4 aspek, antara lain :

1. Aspek perilaku pribadi, khususnya faktor internal yang memicu orang melakukan korupsi seperti keserakahan, kurangnya kekuatan moral untuk menepis godaan, pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup berlebihan, kemalasan atau keengganan untuk bekerja keras, dan tidak mengamalkan ajaran agama dengan baik;
2. Aspek organisasi: Tidak adanya model kepemimpinan, budaya organisasi yang tidak tepat, kerangka akuntabilitas yang tidak memadai, mekanisme pengawasan manajemen yang lemah, dan kecenderungan manajemen untuk menutup-nutupi tindakan korupsi terjadi dalam organisasi;
3. Aspek kemasyarakatan, berkaitan dengan konteks sosial di mana orang dan organisasi berfungsi, seperti cita-cita yang mendorong korupsi dan rendahnya pemahaman bahwa secara keseluruhan masyarakatlah yang menderita akibat paling besar dari perilaku

korupsi yang dilakukan. Pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila ada keterlibatan masyarakat. Selain itu, terdapat kesalahpahaman mengenai budaya Indonesia.

4. Beberapa aspek peraturan hukum, khususnya penetapan peraturan hukum yang bersifat eksklusif, hanya bermanfaat bagi kerabat dan sahabat lembaga negara, kualitas peraturan hukum yang belum lengkap, efektivitas kontrol peradilan yang buruk, penerapan sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan tidak pandang bulu, serta kelemahan dalam evaluasi dan peninjauan undang-undang.

Dari aspek - aspek penyebab di atas dapat menjadi pemicu terjadinya korupsi yang dilakukan oleh direktorat jenderal pajak, antara lain:

- a. Sistem Pengawasan yang Lemah:
  - Pengawasan internal yang tidak efektif dapat membuat celah bagi oknum pegawai untuk melakukan kecurangan.
  - Kurangnya audit berkala dan sistem pemantauan yang canggih.
- b. Integritas Pegawai:
  - Rendahnya integritas dan etika kerja di kalangan pegawai.
  - Adanya godaan untuk memanfaatkan posisi demi keuntungan pribadi.
- c. Proses yang Rumit dan Kurang Transparan:
  - Prosedur perpajakan yang kompleks dan tidak transparan mempermudah manipulasi dan kecurangan.
  - Interaksi langsung antara wajib pajak dan petugas pajak yang membuka peluang negosiasi gelap.
- d. Lingkungan Kerja dan Budaya Organisasi:
  - Budaya organisasi yang mungkin tidak mendukung transparansi dan akuntabilitas.
  - Tekanan dari atasan atau rekan kerja untuk mencapai target tertentu dengan cara yang tidak etis.

Dari faktor - faktor penyebab para pejabat Ditjen Pajak tentunya menimbulkan dampak buruk bagi negara maupun masyarakat. Berikut ini merupakan dampak buruk dari tindak kecurangan yang dilakukan pejabat Ditjen Pajak :

- a. Kerugian Negara:
  - Korupsi dalam lembaga pajak menyebabkan berkurangnya pendapatan negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik.
  - Menurunnya kepercayaan investor dan masyarakat internasional terhadap sistem keuangan negara.
- b. Kerugian Sosial dan Ekonomi:
  - Meningkatkan beban pajak pada masyarakat yang patuh karena harus menutupi defisit akibat korupsi.
  - Menghambat perkembangan ekonomi karena distorsi alokasi sumber daya.
- c. Erosi Kepercayaan Publik:
  - Korupsi di Ditjen Pajak mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pajak dan pemerintah secara keseluruhan.
  - Menurunnya kepatuhan wajib pajak karena merasa sistem perpajakan tidak adil dan tidak transparan.

Dari penjabaran diatas mengenai faktor penyebab terjadinya korupsi, faktor maraknya tindak kecurangan yang dilakukan para pejabat Ditjen Pajak dan dampak yang ditimbulkan dari tindak kecurangan pejabat Ditjen Pajak kepada negara maupun masyarakat, maka upaya, cara tau langkah yang dapat dilakukan untuk menekan, mengurangi maupun menghentikan tindak kecurangan yang dilakukan Ditjen Pajak dan

membuat pejabat Ditjen Pajak dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan mematuhi peraturan perundang-undangan antara lain Komitmen, komitmen saja sebenarnya tidak cukup karena mencegah dan memberantas korupsi bukanlah hal yang mudah. Komitmen tersebut harus diwujudkan dalam bentuk strategi komprehensif untuk mengurangi keempat aspek korupsi tersebut di atas. Strategi ini mencakup aspek pencegahan, eksplorasi, dan pemberantasan yang dilaksanakan secara intensif dan berkesinambungan. Kemudian menambah jumlah para anggota yang bertugas memeriksa atau mengawasi untuk memperbaiki kualitas penegak hukum, selanjutnya menjalankan prosedur pengawasan dan pemeriksaan yang ketat jelas diperlukan untuk menjamin petugas penagihan pajak di Direktorat Jenderal Pajak telah melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, dan beretika.

Salah satu peran manajemen yang sangat krusial dalam perkembangan suatu organisasi adalah pengawasan. Tentu akan besar kemungkinan terjadinya konflik kepentingan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan jika tidak ada pengawasan. Oleh karenanya perlu adanya pengawasan dan audit terhadap kinerja petugas pemungutan pajak, baik secara internal maupun eksternal. Untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap organisasi yang bertugas memungut pajak, pengawasan ini akan memberikan informasi yang tepat mengenai kinerja petugas pemungutan pajak. Serta menjalankan Internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk menunjang integritas dan moral pegawai pajak saat melaksanakan tugasnya secara profesional. Diharapkan dengan melakukan tindakan ini, masyarakat akan mengembangkan persepsi positif kepada tata kelola pemerintahan yang baik. Berkembangnya persepsi positif terhadap tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan dapat menumbuhkan rasa saling percaya antara masyarakat wajib pajak dan pemerintah, sehingga menjadikan membayar pajak sebagai kemauan dan kebutuhan, bukan kewajiban.

## **2. Langkah yang dilakukan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemungutan pajak atau Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan tindak kecurangan.**

Dalam kesempatan ini, dalam melakukan proses pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemungut pajak dalam hal ini adalah ditjen pajak yang ditilik dari berbagai dasar teori yang adanya itu dengan melakukan beberapa pendekatan yaitu penerapan good governance, transparansi, citra sumber daya manusia, pelaksanaan audit yang transparan baik dari internal maupun eksternal. Good governance (tata kelola) menjadi perhatian utama dalam menjalankan organisasi secara profesional dan terukur. Dengan penerapan good governance yang baik pada aparat pemungut pajak tentu akan memberikan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Penerapan good governance secara konsisten, berkelanjutan dan berkesinambungan akan menghasilkan kepercayaan public menjadi meningkat. Kemampuan aparat pemungut dalam menerapkan good corporate dengan baik dan konsisten akan dapat menghasilkan citra positif lembaga tersebut dalam melaksanakan tugasnya sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Transparansi juga merupakan salah satu faktor yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Petugas pengumpul pajak merupakan lembaga dalam pelayanan public harus dapat meningkatkan transparansi dalam menjalankan pekerjaannya demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Tingkat transparansi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya oleh lembaga ditjen pajak sebagai pemungut pajak akan menjadikan kepercayaan masyarakat semakin meningkat. Pembangunan citra sumber daya manusia dari aparat pemungut pajak juga perlu diciptakan untuk membangun kepercayaan penggunanya. Citra sumber daya manusia dari aparat pemungut pajak pada ditjen pajak harus diimplementasikan dengan adanya akuntabilitas, integritas dan transparansi dalam

menjalankan tugasnya. Selanjutnya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak atau lembaga pemungutan pajak yang melakukan kecurangan, langkah-langkah berikut dapat dilakukan:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak, termasuk penggunaan dana pajak dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak. Informasi mengenai pajak dan kebijakan perpajakan harus disampaikan secara jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.
2. **Penegakan Hukum:** Menegakkan hukum secara tegas terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang di dalam Ditjen Pajak. Memastikan adanya sanksi yang berat bagi pelaku kecurangan pajak atau korupsi di lembaga tersebut.
3. **Peningkatan Kualitas Layanan:** Meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan perpajakan kepada wajib pajak. Proses pengurusan perpajakan harus disederhanakan, dipercepat, dan lebih transparan agar memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.
4. **Sosialisasi dan Edukasi:** Melakukan sosialisasi yang intensif mengenai pentingnya ketaatan pajak dan dampak positifnya bagi pembangunan negara. Edukasi mengenai aturan perpajakan, hak dan kewajiban wajib pajak juga perlu ditingkatkan.
5. **Peningkatan Integritas Pegawai:** Mendorong pegawai Ditjen Pajak untuk meningkatkan integritas, profesionalisme, dan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Melakukan pelatihan etika kerja dan penegakan kode etik untuk memastikan bahwa pegawai Ditjen Pajak bekerja dengan integritas tinggi.
6. **Keterlibatan Masyarakat:** Membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap Ditjen Pajak. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait perpajakan dapat membantu meningkatkan akuntabilitas lembaga tersebut.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak atau lembaga pemungutan pajak yang melakukan kecurangan dapat pulih dan menjadikan lembaga tersebut lebih efektif dalam mengumpulkan pajak serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat.

1. **Pencegahan kecurangan (Fraud prevention)**

Road prevention adalah salah satu cara menghentikan suatu kecurangan yang dapat dilakukan seperti pengendalian internal terlebih dahulu. Ada beberapa faktor yang menjadi pengaruh untuk mencegah kecurangan seperti integritas, komitmen, moral individu, penaksiran resiko, standar pengendalian, informasi dan komunikasi, serta komponen dan struktur.

Jika adanya pencegahan meminimalisir terjadinya suatu kecurangan daripada harus mengatasi atau menyelesaikan apabila kecurangan itu telah terjadi titik pencegahan kecurangan juga dapat dilihat dari suatu penetapan kebijakan sistem serta prosedur yang sudah ditetapkan.

2. **Pendeteksian kecurangan (Fraud detection)**

Cara mendeteksi kecurangan yaitu dengan merancang internal dengan matang, melakukan pengontrolan secara berkala serta pengawasan dan pemantauan dengan tegas titik dengan begitu dapat membantu proses dari menemukan suatu bukti kecurangan tersebut.

Dari cara-cara tersebut merupakan upaya dalam mengurangi serta mempersempit ruang gerak dari pelaku dan sebagai salah satu petunjuk awal untuk mengetahui terjadinya kecurangan tersebut.

Kecurangan akan terlihat atau memberikan petunjuk secara tidak langsung berupa

perubahan gaya hidup, adanya keluhan dan kecurigaan. Dan juga didukung oleh kondisi dari keadaan lingkungan ataupun perilaku personal. Tetapi hal ini harus dianalisis dengan cermat agar tidak terjadi kesalahpahaman.

### 3. Investigasi kecurangan (Fraud investigation)

Investigasi kecurangan merupakan salah satu proses menganalisis dan mengatasi tindakan kecurangan tersebut, dalam proses ini membutuhkan beberapa langkah yaitu:

- a. Penerimaan laporan dan penilaian awal
    - Mencatat laporan
    - Melakukan penilaian awal
  - b. Perencanaan investigasi
    - Membuat rencana seperti tujuan, langkah-langkah dan metode.
    - Membentuk tim yang sesuai dengan keahliannya
  - c. Pengumpulan bukti
    - Mengumpulkan seluruh bukti seperti dokumen dan rekaman
    - Melakukan wawancara
  - d. Analisis bukti
    - Menganalisis bukti agar dapat mengidentifikasi pihak-pihak dan apa saja yang terlibat
    - Bisa menggunakan alat-alat forensik
  - e. Melaporkan hasil
    - Membuat laporan yang jelas serta seluruh data
    - Melaporkan hasil kepada pihak yang berwenang
  - f. Tindakan lanjut
    - Kontrol perbaikan internal
    - Tindakan hukum kepada pelaku
    - Implementasi rencana dan langka agar tidak terulang serta melakukan evaluasi
- ### 4. Penegakan hukum atau penjatuhan sanksi (Follow up legal action)

Penegakan hukum atau penjatuhan sanksi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang guna memastikan patuhnya terhadap hukum dan aturan.

Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum atau penjatuhan sanksi yaitu:

- a. Proses hukum
  - Investigasi  
Dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan mengetahui melanggar hukum atau tidak
  - Penuntutan  
Setelah menemukan bukti kuat dan cukup lalu dibawa ke pengadilan
  - Pengadilan
- b. Jenis sanksi
  - Pidana
  - Administrasi
  - Perdata
- c. Tujuan penegakan
  - Deterrence  
Pencegahan agar pelanggaran yang sama tidak terjadi
  - Rehabilitasi  
Mengubah perilaku pelanggar agar tidak mengulangi kesalahan

- Restorasi

Memulihkan orang ataupun masyarakat yang telah dirugikan

d. Prinsip penegakan hukum

- Keadilan
- Kepastian hukum
- Kemanfaatan

Terjadinya keefektifan dalam hal penegakan hukum perlu adanya kerjasama yang baik antara lembaga dan masyarakat itu, agar dapat dipastikan bahwa hukum itu ditaati dan pelanggaran ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur dan aturan.

### 3. Klasifikasi kecurangan

Ada beberapa penggolongan berdasarkan association of certified Fraud examination (ACFE). Merupakan suatu asosiasi yang ada di USA yang kegiatannya melakukan pencegahan dan pemberantasan kecurangan.

Kecurangan tersebut digolongkan ke dalam tiga macam yaitu:

1. Kecurangan laporan keuangan (financial statement Fraud)

Financial statement Fraud adalah kecurangan yang dilakukan dengan cara memalsukan ataupun memanipulasi laporan keuangan dengan sengaja baik itu menambahkan ataupun mengurangi dari laporan tersebut.

Ada 5 pembagian atas laporan keuangan yaitu:

- Pendapatan fiktif (fictitious revenue)
  - Perbedaan waktu (timing difference)
  - Menyembunyikan kewajiban dan biaya (concealing liabilities)
  - Penilaian aktiva yang tidak tepat (improper asset valuation)
  - Pengungkapan yang tidak tepat (improper disclosures)
- Penyalahgunaan aset (asset misappropriation)
    - Pencurian kas (cash larceny)
    - Skimming
    - Pencurian persediaan (inventory larceny scheme)
    - False billing, purchasing and receiving scheme
    - Skema permintaan dan pemindahan aset (Asset requisition and transfer scheme)
    - Skema pemalsuan pengiriman (false shipping scheme)

3. Korupsi (corruption)

Korupsi adalah kecurangan di luar dari pembukuan seperti pemberian kickback atau komisi, gratifikasi atau hadiah yang bisa dilakukan siapa saja, seperti pegawai pemerintah atau pegawai perusahaan ataupun seorang pejabat suatu perusahaan. Korupsi memiliki dampak merugikan publik menggunakan cara yang bertentangan biasanya penyalahgunaan kekuasaan ini selalu untuk kepentingan pribadi.

Korupsi digolongkan menjadi beberapa bagian yaitu:

a. Konflik kepentingan (Conflict of interest)

Seseorang yang memiliki kepentingan pribadi dalam menjalankan tugas atau keputusan, pastinya akan mempengaruhi profesionalisme mereka dan integritas mereka titik biasanya tentang kepentingan finansial keluarga atau lainnya dan hal ini pasti selalu bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab.

b. Suap (bribery)

Suap adalah memberikan atau menjanjikan sesuatu hal yang pastinya memiliki nilai seperti uang ataupun jasa. Dimana seseorang tersebut memiliki jabatan dan wewenang yang berpengaruh baik dalam tindakan ataupun keputusan untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini pastinya melanggar etika dan membuat hilangnya kepercayaan



publik terhadap lembaga tersebut.

c. Pemerasan

Pemerasan dapat diartikan suatu pemaksaan terhadap seseorang untuk menyerahkan yang dimiliki seperti uang ataupun barang dan diikuti dengan melakukan suatu ancaman, seperti mencemarkan nama baik ataupun membuka rahasia, bahkan kemungkinan untuk mendapatkan teror.

d. Gratifikasi yang tidak sah (ilegal gratuity)

Suatu gratifikasi yang dinilai tidak sah adalah pemberian yang memiliki nilai yang diberikan dengan niat yang buruk seperti mempengaruhi ataupun pengambilan keputusan dengan maksud menguntungkan orang-orang tertentu atau orang-orang yang telah memberikan hadiah tersebut.

## SIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, pajak merupakan sumber daya yang penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Seiring bertambahnya ukuran suatu negara, biaya yang terkait dengan perolehan seluruh sumber dayanya untuk meningkatkan keselamatan warganya juga akan meningkat. Berbagai persoalan harus dihadapi pemerintah agar dapat memaksimalkan pendapatan negara dari pajak. Pemerintah harus terus berupaya meningkatkan profesionalisme para pegawai negeri sipil Direktorat Jendral Pajak agar kepercayaan masyarakat tidak terkikis, hal ini diperlukan agar masyarakat tetap patuh dalam melaksanakan pembayaran pajak.

Dimana langkah – langkah yang dapat ditempuh pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme para aparat Ditjen Pajak antara lain menambah jumlah para anggota yang bertugas memeriksa atau mengawasi untuk memperbaiki kualitas penegak hukum, selanjutnya menjalankan prosedur pengawasan dan pemeriksaan yang ketat jelas, serta menjalankan Internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk menunjang integritas dan moral pegawai pajak saat melaksanakan tugasnya secara profesional. Kemudian upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat Ditjen Pajak dapat dilakukan dengan cara transparansi dan akuntabilitas, penegakan hukum, peningkatan kualitas layanan, sosialisasi dan edukasi, peningkatan integritas pegawai, dan keterlibatan masyarakat. Namun pemerintah sebagai penyelenggara perpajakan harus menunjukkan integritas, komitmen, dan kompetensi dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Pemerintah harus bisa menunjukkan bahwa konstruksi pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, bukan untuk kepentingan pribadi atau diri sendiri, Dengan meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemungut pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak sehingga sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak dapat tercapai secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- BPKP. (1999). Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional . Hoboken, NJ: Libraries Unlimited.
- Humas, A. (2023, Januari 11). Permasalahan yang Melanda Ditjen Pajak dan Kepercayaan Masyarakat. Retrieved from <https://www.uinsyahada.ac.id/permasalahan-yang-melanda-ditjen-pajak-dan-kepercayaan-masyarakat/>
- Komisi Ombudsman Republik Indonesia. (2018). Studi Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pejabat Ditjen Pajak di Indonesia. Jakarta: Komisi Ombudsman RI.
- Putri, A. R, "Upaya Pengendalian Internal Untuk Mencegah Terjadinya Fraud Yang Dilakukan Oleh Pegawai Direktorat Jendral Pajak Melalui Penerapan Whistleblowing System", Skripsi, Program Studi Perpajakan, Universitas Brawijaya, Malang, 2018.
- Raharjo, Budi. (2019). Analisis Kecurangan Pajak yang Terjadi di Lingkungan Ditjen Pajak Indonesia. Jurnal Ilmiah Pajak dan Perpajakan. 8(1), Hlm.45-60.

- Salimah, S. (2013). Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menangani Kasus Korupsi Gayus Holomoan P Tambunan. *Jurnal Cita Hukum* VOL. 1 NO.2, Hlm.317-322.
- Saptohutomo, A. P. (2022, April 12). Kisah Gayus Tambunan, Rekening Fantastis dan Kenangan Rambut Palsu. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/12/06030041/kisah-gayus-tambunan-rekening-fantastis-dan-kenangan-rambut-palsu?page=all#page2>
- Sugeng, Bambang. (2020). Tinjauan Terhadap Kasus Kecurangan yang Dilakukan oleh Ditjen Pajak di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Kepatuhan Perpajakan*. 5(2), Hlm.75-90.
- Transparency International Indonesia. (2021). Laporan Indeks Persepsi Korupsi: Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pejabat Pajak di Indonesia. Jakarta: Transparency International.